

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kementerian / Lembaga	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nama dan Organisasi	:	UNIVERSITAS TADULAKO
(SATKER) Nama Kegiatan	:	Pembuatan Tempat Penyimpanan Mesin Genset Universitas Tadulako
Jenis Pengadaan	:	Kegiatan pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Pembuatan Tempat Penyimpanan Mesin Genset Universitas Tadulako, Tahun Anggaran 2023 merupakan pekerjaan yang dibiayai oleh BLU Universitas Tadulako
Lokasi Kegiatan	:	Kampus Bumi Tadulako Tondo
Lingkup Kegiatan	:	Pekerjaan Pembuatan Tempat Penyimpanan Mesin Genset Universitas Tadulako , mempunyai ruang lingkup sebagai berikut : - PEKERJAAN PERSIAPAN - PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI - PEKERJAAN SLOOF 15/20 DAN LANTAI BETON BERTULANG - PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN - PEKERJAAN ATAP - PEKERJAAN PENGECATAN - PEKERJAAN AKHIR

Metode Pemilihan penyedia	:	Penunjukkan Langsung
Kode RUP	:	45607704
Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	:	Pagu Anggaran Sebesar Rp. 88.468.000 ,-(Delapan Puluh Delapan Juta Empat ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Nilai HPS sebesar Rp. 84.991.366,- (Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) termasuk PPN dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Gambar Rencana Kerja	:	Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Sesuai dengan standar pembelajaran dilingkungan Perguruan Tinggi
Spesifikasi Bahan	:	Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan, dan jasa produksi dalam negeri.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	:	- Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dipakai sebagai pedoman adalah jadwal yang telah disesuaikan dengan tanggal terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja

		- Pelaksanaan pekerjaan selama $\pm$ 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK.
--	--	---

